



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Inengo, xxxxxxxxxxx (53 tahun),
NIK : xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan
Nelayan/Perikanan, pendidikan SD, alamat
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
disebut sebagai **Pemohon I**; dan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxx (44 tahun), NIK:
xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani/Pekebun, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai **Pemohon
II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu, tanggal 04 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx pada hari Jumat, Tanggal xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satunya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Desa Dudepo, pada tanggal xxxxxxxxxxxx (16 tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx pada hari Minggu, Tanggal xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Desa Ponelo pada tanggal xxxxxxxxxxxx (16 tahun), Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Petani/Pekebun, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 6 (enam) bulan menjalin cinta dan Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon karna keduanya saling mencintai dan bergaul sangat dekat bahkan menurut pengakuan keduanya bahwa benar telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I telah dilamar oleh anak Pemohon II dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal **02 Februari 2022** dan Nomor: **B-xxxxxxxxxxxxxx** tanggal **02 Februari 2022** maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda keinginan untuk menikahkan kedua anak mereka, tunggu sampai anak-anak tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dihadiri Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan anak Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak para Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan suami isteri serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah hadir ke persidangan dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya, sudah sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah dan keluarga merestuinnya;
- Bahwa keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan anak para Pemohon akan selalu berbuat zina, mengingat sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa keduanya sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga mempelai laki-laki telah datang melamar dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai Petani Kelapa, dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Hal 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu



- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 06 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 24 November 2015, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 September 2021, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 06 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Sekolah Dasar Negeri Dudepo, tertanggal 04 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Model N7 dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 02 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 April 2018, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 April 2018, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);

Hal 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo tertanggal 11 November 2001, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 27 November 2017, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 11 Mei 2010, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.12);

13. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Model N7 dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 02 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.13);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I ingin menikahkan anaknya yang bernama Ima dengan Handrian;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lebih dari 6 (enam) bulan berpacaran dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah bekerja serabutan (terkadang manjat kelapa, kadang juga buruh), sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran pendapatan setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Handrian adalah anak kandung Pemohon II yang akan menikah dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon I;

Hal 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan anaknya ketika acara pelamaran;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran selama lebih 6 (enam) bulan, saksi sering melihat anak Pemohon I datang ke rumah Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon II sudah bekerja dan sudah siap menafkahi keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa keluarga Pemohon II telah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa rencana menikah akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa kedua Anak para Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dan berumah tangga;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawinnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon I hendak menikah dengan Anak Pemohon II, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama kedua Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi Para Pemohon di bawah sumpah, istri Pemohon I dan istri Pemohon II sama-sama tidak dapat hadir ke Persidangan dikarenakan sama-sama memiliki anak bayi dan baru selesai operasi Caesar, namun demikian ketidakhadirannya bukan karena alasan tidak merestui pernikahan anak-anak tersebut, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta nama Pemohon II berbeda antara dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak, dan Buku Nikah, sehingga atas perintah Hakim, Pemohon II mengambil sumpah *Suppletoir* (sumpah tambahan), Pemohon II berdiri dan mengucapkan sumpah yang lafaznya dituntun oleh Hakim yaitu "Bismillahirrahmanirrahiim, Wallahi (Demi Allah) Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya bahwa nama Haju Laudji bin Ardin Laudji, Hadjun Laudji bin Aridin Laudji, dan Madjun Laudji bin Aridin adalah orang yang sama yaitu saya", hal ini sesuai dengan Pasal 1940 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-

Hal 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan kedua anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, dengan alasan kedua Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.8, P.9, P.10, dan P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.12 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) anak Pemohon I, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan anak Pemohon I adalah tamat Sekolah Dasar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.13 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga para Pemohon serta keadaan kedua anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Hal 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak Kandung Pemohon I dan isterinya;
- Bahwa Handrian Laudji adalah Anak Kandung Pemohon II dan isterinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah begitu dekat hingga melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi Anak para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan kedua Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh kedua anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan kedua anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai

Hal 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Para Pemohon mendalilkan bahwa kedua anaknya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah begitu dekat, apalagi anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami isteri, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Para Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Para Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Para Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa kedua anak Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga dan suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Hal 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik kedua anak Para Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan kedua anak para Pemohon, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan

Hal 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada kedua anak Para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan kedua anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.7 dan P.13) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan kedua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp270.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blu